



**BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 398 / DPKO.420 / 398 / VIII / 2024**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan formal dengan alasan pertimbangan jarak ke sekolah, untuk mendapatkan sarana dan prasarana sekolah yang memadai dan untuk mewujudkan akses sekolah yang meluas, merata dan berkeadilan, khususnya pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah membuka Sekolah Dasar/unit sekolah baru (USB) di beberapa desa/kelurahan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan formal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu Pemberian Izin Pendirian penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bagi Lembaga/Kelompok masyarakat/yayasan pendidikan tertentu yang ingin membuka unit sekolah baru wajib mendapat izin pendirian dari Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kabupaten Sumba Timur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 13 Agustus 2024



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di Jakarta.
2. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Jakarta
3. Ketua BAPPENAS RI di Jakarta.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumba Timur di Waingapu
5. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
6. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.

Lampiran

: Keputusan Bupati Sumba Timur

Nomor : 398 / PPKO.420 / 398 / XIII / 2024
Tanggal : 13 Agustus 2024

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	SD NEGERI KAHEMBI LANGGA	TEMU	KANATANG

† BUPATI SUMBA TIMUR

KHRISTOFEL PRAING